



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050.6 / 651 /ITKO**

TENTANG

**PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan Pemerintah Kota Bekasi perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/3153/SJ Tanggal 27 Mei Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

2. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi segera menyampaikan dokumen dalam rangka Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, meliputi :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
3. Berita Acara Musrembang RKPD Tahun 2022;
4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2022;
5. Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.

Adapun Pemenuhan Dokumen dimaksud ditujukan kepada Inspektur Kota Bekasi cq. Bidang Aparatur dan Pemerintahan berupa hardcopy dan softcopy melalui email adpem.itko1@gmail.com paling lambat tanggal 10 Juni 2021.

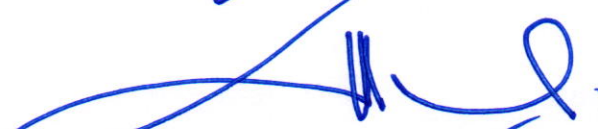
KEDUA : Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 paling lambat tanggal 22 Juni 2021.

KETIGA : Dalam pemenuhan dokumen yang diminta oleh Tim Reviu RKPD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi agar menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 7 Juni 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi